



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATAN BANDUNG WETAN

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	7
1.4 Isu Strategis.....	23
1.5 Landasan Hukum.....	26
1.6 Sistematika Penulisan.....	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
2.1 Perencanaan Strategis	28
2.1.1 Rencana Strategis Sebelum Revisi	28
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	29
2.1.3 Perjanjian Kinerja	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	35
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	37
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung	38
3.4 Akuntabilitas Keuangan	59
BAB IV PENUTUP.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Lingkup Kerja di Kecamatan Bandung Wetan	3
Tabel 1.2.	Sarana Pendidikan Kecamatan Bandung Wetan	4
Tabel 1.3.	Sarana Kesehatan di Kecamatan Bandung Wetan	4
Tabel 1.4.	Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup Kecamatan Bandung Wetan...	5
Tabel 1.5.	Data Sarana dan Prasarana Peribadatan	6
Tabel 1.6.	Janji Walikota dan Walikota Terpilih.....	25
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan target kinerja Kecamatan Bandung Wetan.....	29
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018.....	30
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018.....	34
Tabel 3.1.	Predikat Nilai Capaian kinerja	36
Tabel 3.2.	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018.....	36
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018.....	37
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018.....	38
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja Utama per Triwulan Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018.....	38
Tabel 3.6.	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018.....	39
Tabel 3.7.	Pencapaian Target Misi	39
Tabel 3.8.	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	39
Tabel 3.9.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	40
Tabel 3.10.	Data Perbandingan Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Kecamatan Bandung Wetan.....	41
Tabel 3.11.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Selama 2 Tahun Pelaksanaanya	43
Tabel 3.12.	Tabel Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2018	44
Tabel 3.13.	Program dan Uraian / Penjelasan Program Pada Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018	45

Tabel 3.14.	Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018	45
Tabel 3.15.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	48
Tabel 3.16.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	49
Tabel 3.17.	Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung.....	49
Tabel 3.18.	Tabulasi capaian indicator tingkat Pembedayaan masyarakat	52
	Aktif Pada Tahun 2014 s.d 2017 di Kecamatan Bandung Wetan.....	
Tabel 3.19.	Tabel Tabulasi Pencapaian Indikator RW Juara dan LKK Aktif pada Tahun 2014 s.d 2018 di Kecamatan Bandung Wetan	53
Tabel 3.20.	Tabel RW Juara Kecamatan Bandung Wetan	54
Tabel 3.21.	Tabel Siskamling Aktif Kecamatan Bandung Wetan.....	56
Tabel 3.22.	Tabel LKK Aktif Kecamatan Bandung Wetan.....	57
Tabel 3.23.	Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bandung Wetan.....	58
Tabel 3.24.	Anggaran dan Realisasi Keuangan Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Bandung Wetan Di Wilayah Kota Bandung	3
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bandung Wetan	22
Gambar 1.3	Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik	3.1	Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung	42
Grafik	3.2	Grafik Perbandingan % Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung	50



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas penyusunan Laporan Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung selama tahun 2018. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government* dan *good governance*. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam kinerja tahun yang akan datang.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna, meskipun dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan seluruh kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan. Oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2017 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat

BANDUNG, 2 JANUARI 2019
CAMAT BANDUNG WETAN



Drs. HILDA HENDRAWAN
NIP. 19671110 198801 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan ;
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup ;
- g. Seksi Pelayanan ;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- i. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kondisi Eksisting Kecamatan Bandung Wetan

Kecamatan Bandung Wetan merupakan salah satu bagian wilayah Cibeunying, Kota Bandung dengan memiliki luas tanah sebesar 339 Ha.

Secara administratif Kecamatan Bandung Wetan dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Sumur Bandung
- Bagian Utara : Kecamatan Coblong
- Bagian Timur : Kecamatan Cibeunying Kaler – Cibeunying Kidul
- Bagian Barat : Kecamatan Sukajadi

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Bandung Wetan Di Wilayah Kota Bandung



2. Kondisi Geografis

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Bandung Wetan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Lingkup Kerja Kecamatan Bandung Wetan

Kecamatan	Kelurahan	Luas	RW	RT
Bandung Wetan	- Tamansari	102	20	115
	- Cihapit	123	8	46
	- Citarum	114	8	36
JUMLAH		339	36	197

Kawasan Perencanaan dalam Lingkup Kecamatan Bandung Wetan secara geografis Kecamatan Bandung Wetan memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Bandung Wetan berada pada ketinggian 675 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Bandung Wetan berkisar 28 derajat Celcius, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar – mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

Kecamatan Bandung Wetan terdiri dari 3 Kelurahan, 36 RW dan 197 RT dan berdasarkan data statistik kepadatan penduduk Kecamatan Bandung Wetan adalah 112,015 jiwa/km sedangkan kondisi (angka ideal kepadatan penduduk adalah 60-80 jiwa/Ha), dengan demikian nampak bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Bandung Wetan **sangat tinggi** dimana jumlah penduduk Kecamatan Bandung Wetan sebanyak 37.973 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 7.387 KK dan Luas Wilayah Kecamatan Bandung Wetan seluas 339 Ha.

1. Sarana dan Prasarana

a. Bidang Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Bandung Wetan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Sarana Pendidikan di Kecamatan Bandung Wetan

Sarana Pendidikan	Jumlah
a. TK	19
b. SD	22
c. SLTP	13
d. SLTA / SMK	10
e. Madrasah Ibtidaiyah	-
f. Madrasah Tsanawiyah	-
g. Madrasah Aliyah	-
h. Perguruan Tinggi	3

Sumber : Kecamatan Bandung Wetan, Tahun 2017

b. Bidang Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Bandung Wetan dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

Sarana Kesehatan di Kecamatan Bandung Wetan

Sarana Kesehatan	Tahun		Keterangan
	2017	2018	
Sarana Kesehatan			
• Posyandu	26	26	

• Puskesmas	2	2	
• Balai Kesehatan	1	1	
• Rumah Sakit	5	5	
• Apotek	14	14	
• Dokter / Bidan Praktek	207	207	

Sumber : Kecamatan Bandung Wetan, Tahun 2018

c. Bidang Lingkungan Hidup

Sarana dan prasana lingkungan hidup yang terdapat di Kecamatan Bandung Wetan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

Kecamatan Bandung Wetan

No	Uraian	Jumlah
1	Taman	
	a. Luas Taman	280.949,42 M2
	b. Banyaknya Taman	53 buah
	c. Jalur Hijau	4 buah
	d. Pohon pelindung/produktif	
	e. Sumur resapan	
2	Kebersihan	
	a. Lokasi TPS	2
	b. Volume Sampah	2
	c. Sarana Angkutan Sampah	35
	d. Personil Kebersihan	
	e. Sanitasi/Saluran Got	

d. Bidang Kemakmuran

Dalam mendukung LPE Kota Bandung, Kecamatan Bandung Wetan telah melakukan berbagai upaya baik dengan cara mengembangkan Home Industri maupun Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah serta adanya penciptaan lapangan kerja dengan berbagai usaha antara lain :

- a. Industri pengolahan makanan
- b. Konfeksi
- c. Industri Kerajinan Keramik

- d. Hotel & Restoran
- e. Jajanan/Warung (Baso, Lotek, Es campur, Nasi Kuning, dll)
- e. Keagamaan

Berikut adalah tabel Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sarana Peribadatan	Jumlah	Keterangan
1. Masjid /Majelis Ta'lim	51	Kegiatan Berjalan
2. Gereja	15	Kegiatan Berjalan
3. Kelenteng	0	-
4. Vihara	1	Kegiatan Berjalan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Bandung Wetan dilaksanakan forum Rapat Koordinasi/Minggon setiap hari Selasa yang dihadiri oleh para Lurah dan karyawan/i serta Dinas/Instansi Kecamatan Bandung Wetan. Kegiatan ini diarahkan untuk :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kelurahan agar dalam penyelenggaraannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu mewujudkan :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai suatu proses karena merupakan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup tradisional masyarakat Pedesaan/Perkotaan menuju masyarakat yang lebih maju dan mantap.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai metoda, karena memperhatikan cara pembangunan yang mengusahakan agar masyarakat berkemampuan membangun dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai suatu program, karena dilihat dari semua kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di setiap Kelurahan dengan terselenggarakannya peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan

berkoordinasi dengan para Kepala Sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Bandung Wetan agar para siswa yang tidak mampu tetapi masih ingin melanjutkan pendidikannya dapat terus bersekolah, meningkatnya daya tampung siswa pendidikan menengah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Wajib Pendidikan menengah 12 (dua belas tahun Tahun di kalangan masyarakat Kelurahan serta meningkatkan kegiatan pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan antara lain kepramukaan, latihan keterampilan dan kejar usaha dan sebagainya.

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang berhubungan dengan perekonomian yang meliputi antara lain :
 - a. Perdagangan
Perdagangan sebagai hasil produksi makin berdayaguna sebagai akibat baiknya sarana, prasarana, dan pemasaran hasil produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Disamping itu dengan adanya program-program bantuan Pemerintah dalam hal pengembangan Usaha-Usaha Kecil terutama untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga yaitu dengan adanya PNPM.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih mengefektifkan pembinaan dan pengembangan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pembinaan masyarakat dengan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketentraman di lingkungan penduduk dalam upaya meningkatkan kesadaran Bela Negara masyarakat makin meningkat dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungannya, meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Keamanan/Limnas sesuai dengan kebutuhan. Disamping itu dengan adanya Siskamling Swakarsa di tingkat RT dan RW, sehingga pelaksanaan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban semakin mantap dan kekuatan rakyat terlatih serta terorganisir semakin terciptanya keamanan dan ketertiban dapat menunjang kelancaran pembangunan di segala aspek.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Kecamatan Bandung Wetan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD), mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Bandung Wetan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
- e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Bandung Wetan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi
 - b. Sub bagian Program dan Keuangan
2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Lurah, membawahi
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. sebagai berikut :

A. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;

-
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
 8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
 9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
 10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
 13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
 14. Menyenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
 17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
 18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
 19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
 20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;

-
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
 23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
 24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
 27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
 28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

B. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
 - e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;

-
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
 - j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
 - n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
 - p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
 - q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
 - s. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
 - u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;

-
- v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
 - x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
 - aa. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

-
- f. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
 - i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
 - j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolanan;
 - k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
 - l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
 - o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
 - p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
 - q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - r. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
 - s. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
 - t. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
 - u. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;

-
- v. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
 - w. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
 - x. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - y. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
 - z. menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
 - aa. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari dibuka informasi yang untuk public;
 - bb. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 - cc. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
 - dd. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
 - ee. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
 - ff. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
 - gg. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
 - hh. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
 - ii. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - jj. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
 - kk. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - ll. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
 - k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
 - m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
 - n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;

-
- o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
 - q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
 - r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
 - s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
 - t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
 - u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
 - g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
 - h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
 - i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan

-
- program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
 - j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
 - k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
 - l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
 - o. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
 - q. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
 - r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
 - f. menyusun data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;

-
- h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - j. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
 - k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - l. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
 - m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
 - n. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - p. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
 - e. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
 - f. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
 - g. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

-
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
 - j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
 - k. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
 - l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
 - m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
 - n. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
 - o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
 - p. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;

-
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
 - k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
 - l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
 - o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;

- j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
- k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Bandung Wetan dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bandung Wetan



1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung

dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah

efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014 - 2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :


Tabel 1.6
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Aspek	Indikator
1	BANDUNG SEHAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Kesehatan 2. <i>Ambulance</i> gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2	BANDUNG RESIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3	BANDUNG NYAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
4	BANDUNG SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Gambar 1.3

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Bandung Resik



Bandung Sehat

- Asuransi Kesehatan
- Ambulance gratis
- Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
- Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Bandung Nyaman

- Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW
- Penyediaan sarana air bersih
- Perbaiki 10.000 rumah tidak layak huni
- Bantuan 100 juta/RW/tahun
- Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
- Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

Bandung Sejahtera

- Menciptakan 100.000 wirausahawan
- Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
- Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
- Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
- Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 5. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis Sebelum Revisi

Rencana Strategis Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

Rencana Strategis Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun yaitu dari tahun 2014 - 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung No. 910/206a SK Bandung Wetan/2014 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sesuai Review KEMENPAN RB R.I Tahun 2014 - 2018. Penetapan jangka waktu lima tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktunya dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2014 - 2018. dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Bandung Wetan Tahun 2014-2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	80,86	81	81,15	81,25	81.35
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				75	77

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2014-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Wetan, dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.2

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Wetan 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kepuasan masyarakat Terhadap pelayanan public	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan publik dan PP 19/2008 tentang kecamatan maka kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004 Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Responden adalah penerima pelayanan publik kecamatan dan kelurahan pada tahun pengukuran. Responden secara acak berstrata mewakili jumlah kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan kecamatan
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Pemberdayaan Masyarakat menjadi Tupoksi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) dan menjadi IKU Karena tercantum dalam Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Mengenai Program PIPPK	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF	Sesuai Kriteria RW Juara, Kriteria LKK Aktif dan Kriteria Siskamling Aktif

					<p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metodelainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS <p>Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan / terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Jaga Lembur; 2. Satu Kampung Satu Taman Bermain 3. Balai RW/Markas Karang Taruna; 4. Alat2 Band dan Alat2 kesenian Sunda; 5. Paguron Silat; 6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/ Kecapi Suling.dll) 7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society;
--	--	--	--	--	--

					<p>8. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;</p> <p>9. Gapura Kujang;</p> <p>10. Les Bahasa Inggris;</p> <p>11. Satu Kampung Satu Produk;</p> <p>12. Kampung Berkebun;</p> <p>13. Lampu Caang Baranang;</p> <p>14. Septic Tank Komunal;</p> <p>15. MCK komunal;</p> <p>16. Reservoir Komunal;</p> <p>17. Perkerasan Paving Kota</p> <p>18. Gerakan satu rumah Satu Pohon;</p> <p>19. Gerakan Pagar Hijau;</p> <p>20. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng</p> <p>21. Media Kampanye Kampung JUARA</p> <p>Kriteria LKK Aktif :</p> <p>1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/agenda / program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan)</p> <p>2. Minimal 60% Ketua/Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>musrenbang Kecamatan</p> <p>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</p> <p>4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan memenuhi kriteria/cek list dari BKBPM dan Dinsos minimal 50%</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
--	--	--	--	--	--

2.1. 3. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Revisi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
**Perjanjian Kinerja
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,35
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	77

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Tahun 2014 - 2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi	Kode Warna
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target	Yellow
2.	= 100 %	Sesuai Target	Green
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target	Red

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Green
2	Baik	75.00 – 89.99	Grey
3	Cukup	65.00 – 74.99	Blue
4	Kurang	50.00 – 64.99	Purple
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Black

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2017-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 090/341-Bag.Orpad/2017, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Kecamatan Bandung Wetan Melalui **Keputusan Camat Bandung Wetan Kota Bandung Nomor : 02 TAHUN 2018** tanggal Januari 2018 Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
**Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung
Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	81,35	82,45	101,35
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	77,04	102,72

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, dengan capaian kinerja **101.35 %**, dan pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan capaian kinerja juga dapat melampaui target yaitu mencapai nilai **102,72% .**

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari dua jumlah sasaran yang telah ditetapkan pada Revisi 2017-2018, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung hanya dapat melaksanakan mencapai satu Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2014-2018 dari 2 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bandung Wetan, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	81,35	82,45	101,35
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	77,04	102,72

Untuk melihat progress kinerja capaian Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Bandung Wetan per Triwulan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja per Triwulan
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1.1 Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	81,35	Triwulan 1	81,35	81,35	100
					Triwulan 2	81,35	82,11	100,09
					Triwulan 3	81,35	82,25	101,10
					Triwulan 4	81,35	82,45	101,35
					Kondisi Akhir		82,45	101,35
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2.1 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	Triwulan 1	75	75	100
					Triwulan 2	75	75	100
					Triwulan 3	75	75	100
					Triwulan 4	75	77,04	102,72
					Kondisi Akhir		77,04	102,72

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	50.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	100,00	0	0	0	0
	Jumlah	2	2	100,00	0	0	0	0

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8.

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bandung Wetan	1	1	101,35	0	0	0	0
2.	Sasaran 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	1	102,72	0	0	0	0

Dari tabel diatas jika dihitung rata-rata maka capaian Misi 1 adalah sebesar 101,35 % yang berarti telah melebihi target yang telah ditetapkan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- ✓ kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- ✓ kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ✓ Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- ✓ kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- ✓ kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Secara umum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung telah dapat melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Revisi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tahun 2017-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan publik

Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019 Target
			Target	Realisasi		
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	81,35	82,45	101,35	80
Rata-rata Capaian Kinerja					101,35	


Capaian kinerja nyata indikator Rata rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,45 bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Data Perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Seluruh Kecamatan Kota Bandung Tahun 2018

NO	KECAMATAN	IKM		
		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	
1	REGOL	79.45	83.29	104.83%
2	SUKASARI	79.45	79.70	100.31%
3	ANTAPANI	80.50	82.76	102.81%
4	GEDE BAGE	80.50	89.79	111.54%
5	BATUNUNGGAL	81.00	81.78	100.96%
6	CICENDO	81.05	83.68	103.24%
7	ANDIR	81.30	82.54	101.53%
8	BANDUNG WETAN	81.35	82.45	101.35%
9	CIDADAP	81.75	81.97	100.27%
10	ASTANAANYAR	82.00	83.84	102.24%
11	BABAKAN CIPARAY	82.00	82.14	100.17%
12	BOJONGLOA KIDUL	82.00	82.66	100.80%
13	CIBIRU	82.00	82.03	100.04%
14	CINAMBO	82.00	84.31	102.82%
15	BANDUNG KULON	82.15	82.20	100.06%
16	BANDUNG KIDUL	82.80	88.61	107.02%
17	BOJONGLOA KALER	82.80	83.53	100.88%
18	RANCASARI	82.80	83.03	100.28%
19	PANYILEUKAN	82.86	83.31	100.54%
20	CIBEUNYING KIDUL	83.00	84.33	101.60%
21	LENGKONG	83.00	84.14	101.37%
22	UJUNG BERUNG	83.00	84.04	101.25%
23	ARCAMANIK	83.50	83.96	100.55%
24	COBLONG	84.00	84.09	100.11%
25	BUAH BATU	84.50	84.59	100.11%
26	CIBEUNYING KALER	84.50	86.28	102.11%
27	MANDALAJATI	84.50	84.53	100.04%
28	KIARACONDONG	85.00	86.71	102.01%
29	SUMUR BANDUNG	85.00	85.18	100.21%
30	SUKAJADI	85.75	85.00	99.13%

Grafik 3.1

Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bandung Wetan berada di area bawah dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, nilai IKM yang tertinggi diperoleh oleh Kecamatan Batu Nunggal dengan Capaian 89,79 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Cibiru dengan capaian 82,03. Kecamatan Bandung Wetan sendiri memperoleh rata rata IKM sebesar 82,45 atau lebih besar sedikit dibanding Kecamatan Cibiru.

Kondisi Ruang pelayanan dinilai kurang representatif akan tetapi yang menjadi nilai positif adalah Nilai IKM Kecamatan Bandung Wetan ini sudah melampaui nilai IKM beberapa Kecamatan yang sudah memiliki ruang pelayanan yang lebih representatif. Pelaksanaan hasil survey mandiri yang dilakukan terhadap Aspek Pelayanan di Kecamatan Bandung Wetan Dilakukan Pada Setiap Tariwulan dan selalu memiliki nilai yang SANGAT BAIK yaitu sebesar 82,45 yang berada dalam Kategori Mutu SANGAT BAIK (A).

Sedangkan untuk mengetahui pencapaian sasaran ini selama 4 (empat) tahun Pelaksanaan RESNTRA, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.11
 Analisis Pencapaian Sasaran 1
 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Selama 2 Tahun Pelaksanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2017		Tahun 2018			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	-	0,00	-	0,00	81,25	82,45	101,48	81,35	82,45	101,35

Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan" adalah sebesar **82,45** dari target sebesar **81,35** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah **101,35** , capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Dari 2 (dua) tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian tahun 2017 telah melebihi target akhir Renstra pada tahun 2018 yaitu sebesar **81,35** sehingga persentase kerjanya terhadap Target akhir Renstra sebesar **101,35**. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebelumnya akan di gambarkan pada tabel terpisah, karena pada tahun 2015-2017 Indikator Kinerja yang menjadi IKU adalah Indeks Kepuasan Masyarakat hanya untuk Kecamatan saja dan baru diperhitungkan rata-rata Kecamatan dan Kelurahan baru pada tahun 2016. Walaupun demikian hal tersebut dapat dibandingkan dengan melihat capaian tabel Berikut

Tabel 3.12
Tabel Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2016-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,15	81,90	100,93	81,25	81,45	100,92	81,35	82,45	101,35

Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja nyata indikator **Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat** apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan pada saat hanya diperhitungkan di Kecamatan. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 yang melibatkan 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Bandung Wetan mengalami penurunan karena dilakukan perhitungan rata-rata IKM dari Kecamatan dan 3 Kelurahan.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari sekretariat Kecamatan Bandung Wetan dan Kepala Seksi Pemerintahan .

Capaian Kinerja nilai IKM ini telah melampaui target minimal yang menjadi standar Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD Kota Bandung yaitu, indikator Persentase SKPD dengan nilai IKM "Baik" diukur berdasarkan jumlah SKPD yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 80,00. Capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Bandung W`etan sudah melampaui target minimal yang menjadi ukuran IKM Kota Bandung.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program-Program seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13.

Program dan Uraian/Penjelasan Program pada Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian adat sunda dan pakaian olahraga

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran Kec Bandung Wetan Tahun 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL		SELISIH Rp	
		ANGGARAN BELANJA Rp	REALISASI BELANJA Rp		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,224,987,709	1,093,626,064	131,361,645	89.28
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238,371,797	178,754,849	59,616,948	74.99
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9,366,900	8,857,400	509,500	94.56
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000	2,955,000	45,000	98.50

4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	17,670,000	13,990,000	3,680,000	79.17
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL		SELISIH Rp	%
		ANGGARAN BELANJA Rp	REALISASI BELANJA Rp		
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	120,388,737	117,201,469	3,187,268	97.35
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58,763,174	54,108,916	4,654,258	92.08
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	26,885,181	22,941,150	3,944,031	85.33
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0.00
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,873,620	10,550,300	1,323,320	88.85
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,108,000	7,668,000	4,440,000	63.33
11	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,226,500	32,962,300	264,200	99.20
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	62,453,800	61,041,750	1,412,050	97.74
13	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	119,320,000	101,361,930	17,958,070	84.95
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	390,780,000	376,134,600	14,645,400	96.25
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	120,780,000	105,098,400	15,681,600	87.02
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384,860,000	373,248,185	11,611,815	96.98
16	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0	0.00
17	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0	0	0	0.00
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0	0.00
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	384,860,000	373,248,185	11,611,815	96.98
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95,326,000	78,390,400	16,935,600	82.23
20	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25,410,000	21,411,500	3,998,500	84.26
21	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI				
22	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	69,916,000	56,978,900	12,937,100	81.50

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL		SELISIH Rp	%
		ANGGARAN BELANJA Rp	REALISASI BELANJA Rp		
IV	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	5,583,675,449	5,541,637,630	42,037,819	99.25
23	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	10,600,000	10,600,000	0	100.00
24	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	371,052,616	365,375,500	5,677,116	98.47
25	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1,714,266,859	1,692,647,430	21,619,429	98.74
26	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2,042,957,474	2,034,212,600	8,744,874	99.57
27	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	1,302,684,900	1,297,519,500	5,165,400	99.60
28	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	25,937,600	25,937,600	0	100.00
29	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	116,176,000	115,345,000	831,000	99.28
Jumlah		7,288,849,158	7,086,902,279	201,946,879	97.23

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- i. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
- ii. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan
- iii. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Bandung Wetan
- iv. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
- v. Peran aktif masyarakat Kecamatan Bandung Wetan
- vi. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Bandung Wetan

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

- a. Penyerapan anggaran yang besar di akhir tahun anggaran, dikarenakan regulasi mengenai Honorarium Non PNS dan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber yang terlambat dan belum maksimal sehingga peyerapan anggaran terhambat.

- b. Kurang Pahamnya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan public
- c. Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya.
- d. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat
- e. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Bandung Wetan
- f. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang

- a. Mengajukan tambahan SDM kepada Bagian Umpeg di Kecamatan Bandung Wetan
- b. Penguatan Regulasi dan atau aturan ditetapkan lebih cepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP, Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan public akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat
- c. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Bandung Wetan lebih ditingkatkan.

Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Nilai	75	77,04	102,72
Rata-rata Capaian Kinerja					102,72

Sasaran Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**" adalah sebesar **77.04** dari target sebesar **75** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **102.72** , capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan.
- 2 Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra dari target 77 maka Kecamatan Bandung Wetan masih kurang mencapai target capaian sebesar 101.62.

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
			Targ et	Realis asi	Tar get	Reali sasi	Targ et	Realis asi	Target	Realis asi		
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				-		75	77.04	102.72	77	78,25	101,62

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini baru di hitung rata rata dari 3 (tiga) kriteria, adapun untuk melihat perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :


Tabel 3.17
 Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung

NO	KECAMATAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		%
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	ANDIR	75.00	79.40	105.87%
2	BANDUNG KULON	75.00	85.00	113.33%
3	BUAH BATU	75.00	77.58	103.44%
4	CIBEUNYING KIDUL	75.00	82.76	110.35%
5	CIDADAP	75.00	76.91	102.55%
6	COBLONG	75.00	114.30	152.40%
7	GEDE BAGE	75.00	98.50	131.33%
8	REGOL	75.00	76.45	101.93%
9	UJUNG BERUNG	75.00	85.38	113.84%
10	LENGKONG	76.00	86.00	113.16%
11	BANDUNG WETAN	77.00	78.25	101.62%
12	BABAKAN CIPARAY	78.00	95.08	121.90%

13	BATUNUNGGAL	78.00	82.61	105.91%
14	SUMUR BANDUNG	78.00	80.12	102.72%
15	CIBEUNYING KALER	80.00	92.36	115.45%
16	KIARACONDONG	80.00	88.69	110.86%
17	RANCASARI	80.00	86.04	107.55%
18	ARCAMANIK	85.00	84.59	99.52%
19	BANDUNG KIDUL	85.00	85.09	100.11%
20	BOJONGLOA KALER	85.00	85.09	100.11%
21	CIBIRU	85.00	87.30	102.71%
22	MANDALAJATI	85.00	85.28	100.33%
23	PANYILEUKAN	85.00	84.07	98.91%
24	ASTANAANYAR	90.00	98.63	109.59%
25	CICENDO	72.21	89.09	123.38%
26	BOJONGLOA KIDUL	75.50	89.56	118.62%
27	SUKASARI	77.08	80.20	104.05%
28	ANTAPANI	77.50	88.49	114.18%
29	CINAMBO	79.55	87.10	109.49%
30	SUKAJADI	86.87	92.69	106.70%

Grafik 3.2

Grafik Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung



Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 101.62 , pada tahun ke 5 (lima) Renstra Indikator Kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan Indikator baru yang baru ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Bandung Wetan pada tahun 2018.

Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

terdiri dari 3 (tiga) Komponen pengukuran yaitu :

- a. Kriteria RW Juara
- b. LKK Aktif
- c. Siskamling Aktif

Masing masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan di hitung persentase capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut : **Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF**. Adapun hasil perhitungan indikator tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\% RW Juara + \% LKK Juara + \% Siskamling Aktif}{3}$$

Pengukuran RW Juara dilakukan dengan penilaian dari terpenuhi atau tidaknya beberapa kriteria Metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan 5 dari 21 Kriteria RW Juara. Adapun rincian kriteria untuk RW Juara, LKK Juara dan Siskamling Aktif adalah sebagai berikut:

I. Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :

1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga
2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah
3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R
4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester
5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metodelainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS

II. Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan/ terdapat 5 dari 21

Jenis Kondisi RW/Kampung Juara :

1. Forum Jaga Lembur;
2. Satu Kampung satu taman bermain
3. Balai RW/ markas Karang Taruna
4. Alat-alat Band dan Alat-alat kesenian Sunda
5. Paguron Silat
6. Sanggar Seni Sunda (Jaipongan, Kacapi suling,dsb)
7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society;
8. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;
9. Gapura Kujang;

10. Les Bahasa Inggris;
11. Satu Kampung Satu Produk;
12. Kampung Berkebun;
13. Lampu Caang Baranang;
14. Septic Tank Komunal;
15. MCK komunal;
16. Reservoir Komunal;
17. Perkerasan Paving Kota
18. Gerakan satu rumah Satu Pohon;
19. Gerakan Pagar Hijau;
20. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng
21. Media Kampanye Kampung JUARA

III. Kriteria LKK Aktif :

1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)
2. Minimal 60 Ketua /Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan
3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60 dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan
4. Aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan memenuhi kriteria/cek list dari BKBPM dan Dinsos minimal 50.

IV. Kriteria Siskamling Aktif :

1. Adanya Pengurus
2. Adanya Kelompok Siskamling
3. Adanya Jadwal Siskamling
4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling
5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

Tabel 3.18
Tabulasi capaian indikator Tingkat pemberdayaan masyarakat

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/Indikator Capaian Program	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja ()	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	77		78,25	101,62	RW Juara = 52,77 LKK Juara = 91,67 Siskamling aktif = 86,67	Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF (Tabulasi Pengukuran Terlampir)

Untuk kriteria Persentase RW Juara dan persentase LKK Juara dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2014 s.d 2016 kriteria RW Juara dan LKK Aktif menjadi Indikator Sasaran Kinerja Strategis Kecamatan Bandung Wetan pada tahun 2014 s.d 2018, adapun perbandingan capaian kerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18
 Tabulasi Pencapaian
 Indikator RW Juara dan Lembaga Kemasyarakatan Aktif
 Pada tahun 2014 s.d 2018 di Kecamatan Bandung Wetan

No	Indikator Kinerja	S a t u a n	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Prosentase RW Juara		28	33	100	42	42	100	50	50	100	36	19	53	36	25	69
2	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		57	75	131	83	83	100	83	92	110	12	11	92	30	26	87

Tabel 3.21

Tabel Siskamling Aktif Kecamatan Bandung Wetan

RW	LIMA KRITERIA SISKAMLING AKTIF					
	Adanya Pengurus	Adanya Kelompok Siskamling	Adanya Jadwal Siskamling	Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling	Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)	MEMENUHI KRITERIA LKK AKTIF
1	2	3	4	5	6	7
Kel	: Cihapit					
1	1	1	1	1	1	Aktif
2	1	1	1		1	Aktif
3	1	1	1	1		
4	1	1	1	1	1	Aktif
5	1	1	1	1		
6	1	1	1	1		
7	1	1	1		1	
8	1	1	1	1	1	Aktif
Kel	: Tamansari					
1	1	1	1	1	1	Aktif
2	1	1	1	1	1	Aktif
3	1	1	1	1	1	Aktif
4	1	1	1	1	1	Aktif
5	1	1	1	1	1	Aktif
6	1	1	1	1	1	Aktif
7	1	1	1	1	1	Aktif
8	1	1	1	1	1	Aktif
9	1	1	1	1	1	Aktif
10	1	1	1	1	1	Aktif
11	1	1	1		1	
12	1	1	1	1	1	Aktif
13	1	1	1	1	1	Aktif
14	1	1	1	1	1	Aktif
15	1	1	1	1	1	Aktif
16	1	1	1	1	1	Aktif
17	1	1	1	1	1	Aktif
18	1	1	1	1	1	Aktif
19	1	1	1	1	1	Aktif
20	1	1	1	1	1	Aktif
Kel	: Citarum					
1	1	1	1	1	1	Aktif
2	1			1	1	
3	1	1	1		1	
4	1	1	1	1	1	Aktif
5	1			1	1	
6	1	1	1	1	1	Aktif
7	1	1	1	1		
8	1	1	1	1	1	Aktif
	Prosentase :		75.00	%		

Tabel 3.22
Tabel LKK Aktif Kecamatan Bandung Wetan

No	EMPAT KRITERIA LKK AKTIF					
	Nama LKK	Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan)	Minimal 60% Ketua/Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan	Aktif mengikuti kegiatan / lomba /kejuaraan di tingkat Kota mini mal 2 kegiatan Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ Kelurahan memenuhi kriteria/cek list dari BKBPM dan Dinsos minimal 50%	MEMENUHI KRITERIA LKK AKTIF
1	2	3	4	5	6	7
Kelurahan Cihapit						
1	PKK	1	1	1	1	Aktif
2	LPM	1	1	1	1	Aktif
3	KARTA	1	1	1	1	Aktif
Kelurahan Tamansari						
1	PKK	1	1	1	1	Aktif
2	LPM	1	1	1	1	Aktif
3	KARTA	1	1	1	1	Aktif
Kelurahan Citarum						
1	PKK	1	1	1	1	Aktif
2	LPM	1	1	1	1	Aktif
3	KARTA	1	1	1	1	Aktif
LKK AKTIF :		9 dari	9	Prosentase :	100.00	

Rumus Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif :

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif	X 100
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	

Adapun outcome yang ingin dicapai dari program ini adalah Persentase Peran serta lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat. Secara aplikasi di kewilayahan bentuk dari pemberdayaan ini adalah untuk memberdayakan

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewujudkan masyarakat yang madani (<i>civil society</i>) ▪ Meningkatkan fungsi, kemampuan dan peranan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kewilayahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola proses pembangunan secara inovatif dan mandiri. ▪ Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebagai upaya menumbuhkan inovasi, kreativitas, motivasi dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. ▪ Meningkatkan Peran Serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kewilayahan; ▪ Mengakselerasi pelaksanaan pembangunan melalui semangat kolaborasi dan desentralisasi

Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada **Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan** dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun sebesar **Rp.**

2,491,338,108,00 dari Anggaran sebesar **Rp. 2,616,428,622,00** dengan prosentase sebesar **95,22**.

Adapun rincian penyerapan anggaran sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.23

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bandung Wetan

NO	PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL		OUTPUT	DAMPAK (BAIK / KURANG BAIK)
			ANGGARAN BELANJA Rp	REALISASI BELANJA Rp		
1	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan		2,616,428,622	2,491,338,108		
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	2,002,117,322	1,917,771,168	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	192,767,000	182,198,640	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan	Baik

		Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	224,189,300	209,960,925	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup LPM	197,355,000	181,407,375	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan	Baik

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Bandung Wetan dalam tahun 2018 , dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 18,234,377,773,00 terealisasi sebesar Rp. 17,419,203,668,00 atau sebesar 95,53 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24

Anggaran dan Realisasi Keuangan Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL		SELISIH Rp	
		ANGGARAN BELANJA Rp	REALISASI BELANJA Rp		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,224,987,709	1,093,626,064	131,361,645	89.28
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238,371,797	178,754,849	59,616,948	74.99
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9,366,900	8,857,400	509,500	94.56
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000	2,955,000	45,000	98.50
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	17,670,000	13,990,000	3,680,000	79.17
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	120,388,737	117,201,469	3,187,268	97.35
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58,763,174	54,108,916	4,654,258	92.08
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	26,885,181	22,941,150	3,944,031	85.33
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,873,620	10,550,300	1,323,320	88.85
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,108,000	7,668,000	4,440,000	63.33

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL		SELISIH Rp	%
		ANGGARAN BELANJA Rp	REALISASI BELANJA Rp		
11	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,226,500	32,962,300	264,200	99.20
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	62,453,800	61,041,750	1,412,050	97.74
13	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	119,320,000	101,361,930	17,958,070	84.95
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	390,780,000	376,134,600	14,645,400	96.25
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	120,780,000	105,098,400	15,681,600	87.02
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384,860,000	373,248,185	11,611,815	96.98
16	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0	0
17	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	0	0	0	0
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0	0
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	384,860,000	373,248,185	11,611,815	96.98
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95,326,000	78,390,400	16,935,600	82.23
20	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25,410,000	21,411,500	3,998,500	84.26
21	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	0	0	0	0
22	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	69,916,000	56,978,900	12,937,100	81.50
IV	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	5,583,675,449	5,541,637,630	42,037,819	99.25
23	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	10,600,000	10,600,000	0	100.00
24	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	371,052,616	365,375,500	5,677,116	98.47
25	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1,714,266,859	1,692,647,430	21,619,429	98.74

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL		SELISIH Rp	%
		ANGGARAN BELANJA Rp	REALISASI BELANJA Rp		
26	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2,042,957,474	2,034,212,600	8,744,874	99.57
27	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	1,302,684,900	1,297,519,500	5,165,400	99.60
28	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	25,937,600	25,937,600	0	100.00
29	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	116,176,000	115,345,000	831,000	99.28
V	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	2,616,428,622	2,491,338,108	125,090,514	95.22
30	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup RW	2,002,117,322	1,917,771,168	84,346,154	95.79
31	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup PKK	192,767,000	182,198,640	10,568,360	94.52
32	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	224,189,300	209,960,925	14,228,375	93.65
33	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup LPM	197,355,000	181,407,375	15,947,625	91.92
VI	BELANJA TIDAK LANGSUNG'	8,329,099,993	7,840,963,281	488,136,712	94.14
34	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,472,509,874	1,398,143,600	74,366,274	94.95
35	Tunjangan Keluarga	140,965,018	130,714,746	10,250,272	92.73
36	Tunjangan Jabatan	151,733,332	138,380,000	13,353,332	91.20
37	Tunjangan Fungsional	0	0	0	0
38	Tunjangan Umum	27,845,000	27,555,000	290,000	98.96
39	Tunjangan Beras	99,360,240	84,658,980	14,701,260	85.20

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL		SELISIH Rp	%
		ANGGARAN BELANJA Rp	REALISASI BELANJA Rp		
40	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	763,126	342,111	421,015	44.83
41	Pembulatan Gaji	28,518	24,862	3,656	87.18
42	Tunjangan Hari Raya	139,736,403	139,348,100	388,303	99.72
43	Gaji Ketiga Belas	145,736,403	145,517,879	218,524	99.85
44	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5,298,029,259	4,941,235,671	356,793,588	93.27
45	Tambahan Penghasilan Menjelang Hari Raya	426,196,410	426,196,402	8	100.00
46	Tambahan Penghasilan Ketiga Belas	426,196,410	408,845,930	17,350,480	95.93
Jumlah		18,234,377,773	17,419,203,668	815,174,105	95.53

Realisasi Anggaran Kecamatan Bandung Wetan dalam tahun 2018 , mengalami penurunan sebesar 1.97 dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2016 yang bisa mencapai nilai 99.50 diakibatkan karena kami mendapat **kendala** sebagai berikut :

1. Keterlambatan pengesahan Anggaran Pergeseran tahun 2018 yang baru disahkan di tanggal 8 Nopember 2018, berakibat pada penyerapan anggaran perubahan mengalami keterlambatan.
2. Jumlah Anggaran PIPPK pada Anggaran Murni 2018 yang hanya mencapai nilai Rp. 4,049.110.337,00 seharusnya nilainya mencapai Rp. 4.800.000.000,00 (Jumlah dari 12 LKK dan 36 RW dikalikan Rp. 100.000.000,00), sehingga kami harus melakukan penggeseran anggaran di Anggaran Perubahan, sehingga menjadi sejumlah Rp. 4,078,931,244,00 penyerapannya mengalami.
3. Pemahaman yang kurang dari sebageian dalam pengelolaan kegiatan/PPTK terutama dalam pembuatan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran
4. Adanya PPTK yang menjalani purna bhakti sehingga berakibat terlambat dalam mengambil putusan pelaksanaan realisasi anggaran .

Untuk mengeliminir kendala-kendala diatas, kami melaksanakan

1. Dilakukan pembinaan secara rutin oleh Camat Bandung Wetan selaku Pengguna Anggaran.
2. Mengusulkan pengisian jabatan struktural PPTK kepada BKPP
3. Melakukan evaluasi dan monitoring setiap minggu terhadap penyerapan anggaran perubahan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. **7,086,902,279,00** dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. **7,288,849,158,00** atau **97,23** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **101,35** dari total anggaran yang dialokasikan.

Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yaitu realisasi sebesar Rp. **2,616,428,622,00** dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. **2,491,338,108,00** atau **95,22** dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar **101,62** dari total anggaran yang dialokasikan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Memuaskan*.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. **17,419,203,668,00** atau 95.53 dari anggaran sebesar Rp. **18,234,377,773,00**. -.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

BANDUNG, 2 JANUARI 2019
CAMAT BANDUNG WETAN



Drs. HILDA HENDRAWAN
NIP. 19671110 198801 1 002